



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Pengesahan Pendirian Yayasan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan melalui Notaris kepada Menteri;
2. Permohonan diajukan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH);
3. Akta Pendirian Yayasan;
4. Pengisian data Pemilik Manfaat (BO) jika sudah dapat menentukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pendirian Yayasan dilakukan melalui SABH www.ahu.go.id;
2. Pemohon membeli voucher untuk akses permohonan pengesahan pendirian yayasan;
3. Pemohon mengisi isian data pendirian yayasan;
4. Pratinjau;
5. Pemohon mengunggah akta yayasan;
6. Pemohon mencetak Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jenis dan tarif yang dibayarkan sesuai dengan kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri:

1. Kekayaan yang Dipisahkan mulai dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Sampai dengan paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebesar Rp 200.000,- per permohonan;
2. Kekayaan yang Dipisahkan lebih dari Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) s/d paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sebesar Rp. 300.000,- per permohonan;
3. Kekayaan yang Dipisahkan lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sebesar Rp 500.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Yayasan

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105